



**PUTUSAN**

**Nomor: 112/Pid.B/2021/PN Smd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT  
Bin AHMAD SAOBAN.  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng  
Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 112/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALS GATOT BIN AHMAD SAOBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALS GATOT BIN AHMAD SAOBAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk LG.
  - 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi.
  - 6 (enam) buah handphone merk Asus.
  - 2 (dua) buah handphone merk Lenovo.
  - 6 (enam) buah handphone merk Mito.
  - 4 (empat) buah handphone merk Acer.
  - 1 (satu) buah handphone merk Sony.
  - 3 (tiga) buah handphone merk Advan.
  - 2 (dua) buah handphone merk Oppo.
  - 5 (lima) buah handphone merk Samsung.
  - 1 (satu) buah handphone merk Evercross.
  - 1 (satu) buah handphone merk Polytron.
  - 9 (sembilan) buah Temperglass.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver.
  - 22 (dua puluh dua) buah casan handphone berbagai merk.
  - 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk.

Dikembalikan kepada saksi YADI APRIADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type YAMAHA B3W A/T No.pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type YAMAHA B3W A/T No pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak (yaitu pemilik STNK atas nama AHMAD SOBAN) melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah besi.
- 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat.
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya.
- 1 (satu) buah Sweater warna biru Dongker bertuliskan "BLOODS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 di Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
- 1 (satu) lembar foto copy tersangka pada saat melakukan pencurian di Konter HP ADVA CELL yang beralamat Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 151 RT 03 RW 13 Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT Bin AHMAD SAOBAN pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Konter Adva Cell yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 151 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya, 22 (dua puluh dua) buah casing handphone berbagai merk dan 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YADI APRIYADI Bin H. DARMO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT Bin AHMAD SAOBAN dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah saksi YOGI beralamat di Dusun Cikoneng Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang dengan memakai jaket sweater berwarna biru dongker bertuliskan BLOODS menuju Kota Sumedang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear No.Pol.: Z-3512-AAH, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi konter handphone Adva Cell untuk menjual casing handphone sebanyak 3 (tiga) buah, sesampainya di konter handphone Adva Cell terdakwa melihat banyak handphone yang terletak di etalase kaca konter tersebut. setelah selesai menjual casing tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat;

Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib (sudah memasuki hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021) terdakwa kembali pergi menuju alun-alun kota Sumedang, selanjutnya pada saat melintas di depan Konter Adva Cell pada saat itu sepi dan tidak ada orang lain lalu terdakwa teringat handphone yang banyak terdapat didalamnya kemudian terdakwa berhenti didepan konter handphone adva cell tersebut, lalu terdakwa melihat sebuah besi disekitar konter adva cell tersebut lalu terdakwa membuka pintu rolling door menggunakan besi tersebut dengan cara terdakwa mencongkel pintu rolling door tersebut sampai patah bagian lubang bawah untuk gemboknya, setelah itu terdakwa memasuki konter handphone adva cell dan melihat handphone dalam lemari kaca (etalase) yang tidak terkunci, lalu terdakwa membuka etalase tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver dan 22 (dua puluh dua) buah casing handphone berbagai merk, kemudian terdakwa memasukkannya kedalam tas warna coklat lalu terdakwa juga mengambil 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk lalu memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih bertuliskan YOGYA yang terdapat didalam konter tersebut. Setelah selesai memasukan barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa tas warna coklat dan kantong plastik warna putih tersebut ke rumah saksi YOGI lalu terdakwa menaruhnya di dapur kemudian terdakwa menyimpan jaket sweater di kamar saksi DIAN, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Gorowong kecamatan Ganeas Kab. Sumedang untuk bersembunyi, akan tetapi kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT Bin AHMAD SAOBAN mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YADI APRIYADI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT Bin AHMAD SAOBAN tersebut saksi YADI APRIYADI telah mengalami kerugian sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MUSLIH FAHRUROZI alias GATOT Bin AHMAD SAOBAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, diketahui sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell milik saksi Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 5 (lima) buah Handphone merk Samsung, 2 (dua) buah Handphone merk Lenovo, 4 (empat) buah Handphone merk Acer, 3 (tiga) buah Handphone merk Advan, 1 (satu) buah Handphone merk LG, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah Handphone merk Asus, 6 (enam) buah Handphone merk mito, 1 (satu) buah Handphone merk Sony, 2 (dua) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 9 (sembilan) buah Temperglass, 22 (dua puluh dua) buah Casan Handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah Kardus Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat dan 1 (satu) buah kresek warna putih berlogo "YOGYA.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang berada di rumah dan mengetahuinya dari saksi ADE.
  - Bahwa semula saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di konter milik saksi tersebut namun menurut rekaman CCTV terdakwa merusak rolling door dengan cara mematahkannya menggunakan alat kemudian masuk ke dalam konter mengambil barang-barang yang ada di dalam konter milik saksi tersebut.
  - Bahwa saksi sudah terbiasa menyimpan sebagian barang-barang yang harganya murah dan barang yang sedang di service tersebut di etalase konter, sedangkan untuk barang yang lumayan mahal harganya saksi bawa pulang ke rumah.
  - Bahwa menurut rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa yang melakukan pencurian tersebut terdakwa berbadan tinggi kurus, memakai sweater bertuliskan "BLOODS", memakai tas selempang, memiliki kulit agak hitam dan berdasarkan informasi dari saksi ANDRI yang mengarah kepada terdakwa, selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Sumedang Selatan.
  - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
  - Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tertangkap rekaman CCTV di toko milik saksi; bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari saksi selaku pemilik barang yang dicuri tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi KIAN SUBHANASHALAT BIN AGUS TUPTUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, diketahui sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell milik saya Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa Handphone, Laptop, dan Casan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di konter milik YADI APRIYADI Bin H DARMO tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 Sekira pukul 02.00 Wib Ketika saksi berada Diruang tengah atau ruang tamu sedang menonton Youtube saksi mendengar suara ada yang membuka Rolling Door dikarenakan saksi takut tidak langsung memeriksa siapa yang membuka Roling Door tersebut akan tetapi setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi memberanikan diri untuk keluar rumah setelah saksi cek keluar rumah ada 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor berwarna hitam yang terparkir didepan Konter HP ADVA CELL dan Posisi Rolling Door konter tersebut dalam keadaan setengah terbuka kemudian saksi melihat ada seseorang didalam Konter HP ADVA CELL tidak lama kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dikarenakan saksi takut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang memasuki konter HP ADVA CELL saksi langsung memberitahukan kepada anak pemilik Konter tersebut bernama Sdr. RIZKY JULIANSYAH PRATAMA, melalui pesan media instagram bahwa ada yang memasuki Konter tersebut, dan menanyakan apakah itu yg bekerja di konter tersebut atau bukan.
- Bahwa barang –barang yang telah diambil dari dalam Conter tersebut milik saksi YADI dan Sdr. ADE JUHANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sewaktu saksi melihat pelaku sudah berada didalam Konter tersebut akan tetapi saksi menduga cara terdakwa dengan terlebih dahulu merusak Rolling Door Konter dengan mempergunakan alat kemudian terdakwa masuk kedalam Konter dan mengambil barang – barang yang ada di dalam entalse Konter selanjutnya terdakwa keluar melalui Rolling Door yang sebelumnya di buka dengan cara di rusak oleh terdakwa tersebut dengan membawa barang – barang dari dalam Conter tersebut.
- Bahwa ciri-ciri terdakwa yang melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan celana panjang dan menggunakan jaket atau sweater warna biru dongker;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi YADI mengalami kerugian materi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi YOGI PRAYOGA bin SOBUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan masih ada hubungan family
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah ditemukan tersebut karena saksi tidak berani untuk membuka isi dalam tas dan kantong kresek tersebut dan saksi hanya melihat sekilas barang-barang tersebut berisi dus Handphone.
  - Bahwa yang pertama kali menemukan barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan tersebut adalah saksi sendiri dan menurut perkiraan saksi barang-barang tersebut sudah ada sejak dari kemarin malam.
  - Bahwa pada saat saksi pulang kerja sekira jam 13.00 wib setelah sampai dari rumah saksi membangunkan teman saksi kemudian saksi pergi ke dapur untuk memasak makan dan menemukan tas beserta kresek, saksi tidak berani melihatnya sehingga saksi bertanya kepada salah satu teman saksi yang bernama saksi DIAN namun saksi DIAN tidak mengethaui barang-barang tersebut milik siapa. Setelah itu saksi melanjutkan memasak dan menghiraukan barang-barang tersebut.
  - Bahwa terdakwa tidak sering datang ke rumah saksi dan terakhir kali terdakwa datang ke rumah saksi yaitu pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan barang-barang hasil kejahatan tersebut dikarenakan terdakwa jarang kerumah saksi dan tidak ada persetujuan dari saksi terdakwamenyimpan barang-barang tersebut dirumah saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi ANDRI ROSIDI BIN ACIP ROSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, diketahui sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell milik saya Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 5 (lima) buah Handphone merk Samsung, 2 (dua) buah Handphone merk Lenovo, 4 (empat) buah Handphone merk Acer, 3 (tiga) buah Handphone merk Advan, 1 (satu) buah Handphone merk LG, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 2 (dua) buah Handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah Handphone merk Asus, 6 (enam) buah Handphone merk mito, 1 (satu) buah Handphone merk Sony, 2 (dua) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 9 (sembilan) buah Temperglass, 22 (dua puluh dua) buah Casan Handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah Kardus Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat dan 1 (satu) buah kresek warna putih berlogo "YOGYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh saksi ADE JUHANA yang menerangkan bahwa di Konter Hp Adva Cell telah terjadi pencurian barang-barang yang ada di dalam Conter tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung mendatangi Konter Hp Adva Cell guna memastikan kebenaran informasi dari saksi ADE JUHANA.
- Bahwa saksi sebagai karyawan yang bekerja di Konter Hp Adva Cell tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dicuri oleh pelaku adalah barang-barang milik saksi ADE dan saksi YADI.
- Bahwa menurut rekaman CCTV terdakwa merusak rolling door dengan cara mematahkannya menggunakan alat kemudian masuk ke dalam konter mengambil barang-barang yang ada di dalam konter milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi melihat pelaku sebanyak 1 (satu) orang dari rekaman CCTV namun saksi tidak dapat mengenal identitas dengan pelaku tersebut dan pelaku tersebut pernah datang ke Konter dengan alasan melihat –lihat tetapi tidak membeli apa –apa dan pada malam hari sebelum kejadian menjual Hp namun tidak jadi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sebanyak 4 (empat ) kali datang tetapi beda hari akan tetapi hari kemarin sebelum kejadian yaitu hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 18.38 Wib dengan alasan mau menjual Hp namun tidak jadi dengan memakai Sweter warna hitam tulisan Blood warna kuning dengan membawa tas slempang warna hitam.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO mengalami kerugian materi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALS GATOT Bin AHMAD SAOBAN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell yang beralamat Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang terdakwa telah melakukan pencurian berupa Handphone berbagai merk, Kardus Handphone berbagai merk, kepala casan beserta kabelnya dan 1 (satu) buah Laptop;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan memakai jaket atau sweater berwarna biru dongker berlogo BLOODS yang terdakwa pinjam dari saksi DIAN untuk pergi ke wilayah sumedang kota untuk berkumpul dengan teman-teman, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa sdri. FITRI NURHALIMAH, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendatangi Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk menjual casan sebanyak 3 (tiga) buah dan di konter tersebut terdakwa melihat banyak handphone;
- Bahwa setelah terjual casan tersebut terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, setelah tiba dirumah sekitar pukul 01.30 wib pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 terdakwa kembali menuju sumedang kota menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa Sdri. FITRI NURHALIMAH untuk nongkrong di alun-alun Sumedang kemudian setelah nongkrong terdakwa pulang melewati Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang dan timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti di depan Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dan melihat ada besi di sekitar konter lalu terdakwa pergungan untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu Rolling Door, setelah mencongkel dan akhirnya patah bagian bawahnya kemudian terdakwa bisa memasuki konter tersebut dan mengambil barang-barang berupa Handphone, kepala casan berikut kabelnya dan Laptop kemudian dimasukan kedalam tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang sudah berada didalam konter tersebut. Kemudian saya membawa tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang berisikan barang-barang tersebut kerumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan menaruhnya didapur setelah itu terdakwa menyimpan jaket yang semula terdakwa pinjam di kamar saksi DIAN, setelah itu terdakwa bergegas pergi ke daerah Gorowong untuk bersembunyi dikarenakan ada telepon dari yang tidak dikenal;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlahnya barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa Handphone berbagai merk, Kardus Handphone berbagai merk, kepala casan beserta kabelnya dan 1 (satu) buah Laptop.
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut akan tetapi pada saat terdakwa melewati konter tersebut dan melihat tidak ada orang timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis MIO GEAR warna Abu polet kuning dan sepeda motor tersebut milik orang tua terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa menyimpannya dan menyembunyikan didapur rumah milik saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng kemudian terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Maksud terdakwa menyembunyikan barang-barang yang hasil curian tersebut dirumahnya saksi YOGI karena merasa aman dengan tujuan apabila sudah aman akan terdakwa jual barang –barang tersebut;
- Bahwa pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi YADI APRIYADI Bin H. DARMO;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang disimpan atau disembunyikan didapur rumah Saksi YOGI dikarenakan saat terdakwa datang kembali kerumah saksi YOGI barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada yang mengetahuinya ketika terdakwa menyimpan dan menyembunyikan barang–barang di rumahnya saksi YOGI dan tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa sempat kembali lagi kerumahnya saksi YOGI dan mengecek barang–barang yang di simpan di dapur sudah tidak ada dan menurut keterangan



dari teman bahwa barang-barang sudah di ambil oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa langsung lari karena terdakwa takut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah besi, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya, 22 (dua puluh dua) buah casing handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk, 1 (satu) buah Sweater warna biru Dongker bertuliskan "BLOODS", 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA B3W A/T No.pol: Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka.: MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tyfe YAMAHA B3W A/T Nopol.: Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka.: MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang, 1 (satu) buah Kunci sepeda motor, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 di Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang dan 1 (satu) lembar foto copi tersangka pada saat melakukan pencurian di Konter HP ADVA CELL yang beralamat Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 151 RT 03 RW 13 Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell yang beralamat Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN telah melakukan pencurian berupa Handphone berbagai merk, Kardus Handphone berbagai merk, kepala casan beserta kabelnya dan 1 (satu) buah Laptop milik saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN berangkat dari rumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan memakai jaket atau sweater berwarna biru dongker berlogo BLOODS yang terdakwa pinjam dari saksi DIAN untuk pergi ke wilayah sumedang kota untuk berkumpul dengan teman-teman, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa sdri. FITRI NURHALIMAH, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendatangi Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk menjual casan sebanyak 3 (tiga) buah dan di konter tersebut terdakwa melihat banyak handphone;
- Bahwa setelah terjual casan tersebut terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN pulang kerumah untuk beristirahat, setelah tiba di rumah sekitar pukul 01.30 wib pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 terdakwa kembali menuju sumedang kota menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa Sdri. FITRI NURHALIMAH untuk nongkrong di alun-alun Sumedang kemudian setelah nongkrong terdakwa pulang melewati Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang dan timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN berhenti di depan Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dan melihat ada besi di sekitar konter lalu terdakwa penggunaan untuk mencongkel pintu Rolling Door, setelah mencongkel dan akhirnya patah bagian bawahnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa bisa memasuki konter tersebut dan mengambil barang-barang berupa Handphone, kepala casan berikut kabelnya dan Laptop kemudian dimasukan kedalam tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang sudah berada didalam konter tersebut. Kemudian saya membawa tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang berisikan barang-barang tersebut kerumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan menaruhnya didapur setelah itu terdakwa menyimpan jaket yang semula terdakwa pinjam di kamar saksi DIAN, setelah itu terdakwa bergegas pergi ke daerah Gorowong untuk bersembunyi dikarenakan ada telepon dari yang tidak dikenal..

- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah besi, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya, 22 (dua puluh dua) buah casan handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk,.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis MIO GEAR warna Abu polet kuning dan sepeda motor tersebut milik orang tua terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa menyimpannya dan menyembunyikan didapur rumah milik saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng kemudian terdakwa akan menjualnya apabila sudah aman;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang disimpan atau disembunyikan didapur rumah Saksi. YOGI dikarenakan saat terdakwa datang kembali kerumah saksi YOGI barang-barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa tidak ada yang mengetahuinya ketika terdakwa menyimpan dan menyembunyikan barang –barang di rumahnya saksi YOGI dan tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa sempat kembali lagi kerumahnya saksi YOGI dan mengecek barang –barang yang di simpan di dapur sudah tidak ada dan menurut keterangan dari teman bahwa barang –barang sudah di ambil oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa langsung lari karena terdakwa takut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah terdakwa (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ketempat yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 594).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa adanya hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN telah melakukan pencurian berupa Handphone berbagai merk, Kardus Handphone berbagai merk, kepala casan beserta kabelnya dan 1 (satu) buah Laptop milik saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell yang beralamat Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN tanpa seizin dari saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO selaku pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling



bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 02.00 WIB, di Konter Adva Cell yang beralamat Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN telah melakukan pencurian berupa Handphone berbagai merk, Kardus Handphone berbagai merk, kepala casan beserta kabelnya dan 1 (satu) buah Laptop milik saksi YADI APRIYADI Bin H DARMO;

Menimbang bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN berangkat dari rumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan memakai jaket atau sweater berwarna biru dongker berlogo BLOODS yang terdakwa pinjam dari saksi DIAN untuk pergi ke wilayah sumedang kota untuk berkumpul dengan teman-teman, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa sdri. FITRI NURHALIMAH, kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendatangi Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk menjual casan sebanyak 3 (tiga) buah dan dikonter tersebut terdakwa melihat banyak handphone;

Menimbang, bahwa setelah terjual casan tersebut terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN pulang kerumah untuk beristirahat, setelah tiba di rumah sekitar pukul 01.30 wib pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 terdakwa kembali menuju sumedang kota menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik adik terdakwa Sdri. FITRI NURHALIMAH untuk nongkrong di alun-alun Sumedang kemudian setelah nongkrong terdakwa pulang melewati Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang dan timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya. Selanjutnya terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN berhenti di depan Konter Adva Cell yang beralamat di Jln. Prabu Geusan Ulun No. 151 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dan melihat ada besi di sekitar konter lalu terdakwa pergungan untuk mencongkel pintu Rolling Door, setelah mencongkel dan akhirnya patah bagian bawahnya kemudian terdakwa bisa memasuki konter tersebut dan mengambil barang-barang berupa Handphone, kepala casan berikut kabelnya dan Laptop kemudian dimasukan kedalam tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang sudah berada didalam konter tersebut. Kemudian saya membawa tas berwarna coklat dan kantung Plastik berwarna putih bertuliskan YOGYA yang berisikan barang-barang tersebut kerumah saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng dan menaruhnya didapur setelah itu terdakwa menyimpan jaket yang semula terdakwa pinjam di kamar saksi DIAN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bergegas pergi ke daerah Gorowong untuk bersembunyi dikarenakan ada telepon dari yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah besi, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya, 22 (dua puluh dua) buah casan handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Merk YAMAHA Jenis MIO GEAR warna Abu polet kuning dan sepeda motor tersebut milik orang tua terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa menyimpannya dan menyembunyikan didapur rumah milik saksi YOGI yang beralamat di Dsn. Cikoneng kemudian terdakwa akan menjualnya apabila sudah aman. Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang disimpan atau disembunyikan didapur rumah Saksi. YOGI dikarenakan saat terdakwa datang kembali kerumah saksi YOGI barang-barang tersebut sudah tidak ada;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk LG, 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi, 6 (enam) buah handphone merk Asus, 2 (dua) buah handphone merk Lenovo, 6 (enam) buah handphone merk Mito, 4 (empat) buah handphone merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Sony, 3 (tiga) buah handphone merk Advan, 2 (dua) buah handphone merk Oppo, 5 (lima) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk Evercross, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 9 (sembilan) buah Temperglass, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver, 22 (dua puluh dua) buah casing handphone berbagai merk, 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk dinyatakan dikembalikan kepada saksi YADI APRIADI. Terhadap barang bukti berupa

1 (satu) unit sepeda motor merk / type YAMAHA B3W A/T No.pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type YAMAHA B3W A/T No pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang, 1 (satu) buah Kunci sepeda motor dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak (yaitu pemilik STNK atas nama AHMAD SOBAN) melalui terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi, 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat, 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya, 1 (satu) buah Sweater warna biru Dongker bertuliskan "BLOODS" dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 di Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang, 1 (satu) lembar foto copy tersangka pada saat melakukan pencurian di Konter HP ADVA CELL yang beralamat Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 151 RT 03 RW 13 Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIH FAHRUROZI ALIAS GATOT BIN AHMAD SAOBAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk LG.
  - 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi.
  - 6 (enam) buah handphone merk Asus.
  - 2 (dua) buah handphone merk Lenovo.
  - 6 (enam) buah handphone merk Mito.
  - 4 (empat) buah handphone merk Acer.
  - 1 (satu) buah handphone merk Sony.
  - 3 (tiga) buah handphone merk Advan.
  - 2 (dua) buah handphone merk Oppo.
  - 5 (lima) buah handphone merk Samsung.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor112/Pid.B/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Evercross.
- 1 (satu) buah handphone merk Polytron.
- 9 (sembilan) buah Temperglass.
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver.
- 22 (dua puluh dua) buah casing handphone berbagai merk.
- 28 (dua puluh delapan) buah kardus handphone berbagai merk.

Dikembalikan kepada saksi YADI APRIADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type YAMAHA B3W A/T No.pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type YAMAHA B3W A/T No pol : Z-3512-AAH warna abu-abu tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ017775, Nosin.: E32WE0017768 STNK a.n. AHMAD SAOBAN alamat Dusun Cikoneng RT 01 RW 03 Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang.

- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak (yaitu pemilik STNK atas nama AHMAD SOBAN) melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah besi.
- 1 (satu) buah Tas Gendong warna coklat.
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna putih berlogo Yogya.
- 1 (satu) buah Sweater warna biru Dongker bertuliskan "BLOODS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 di Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
- 1 (satu) lembar foto copy tersangka pada saat melakukan pencurian di Konter HP ADVA CELL yang beralamat Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 151 RT 03 RW 13 Kel. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, FADHLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H dan RIO NAZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEDE JAMHUR, S.H., Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN, SH,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, SH

HAKIM ANGGOTA

RIO NAZAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DEDE JAMHUR, S.H